

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, DANA DESA DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

### A. Desa

#### 1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *dhesi* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaan. Beberapa istilah desa misalnya *gampong* (Aceh), *kampung* (Sunda), *Nagari* (Padang), *wanus* (Sulawesi Utara) dan *huta* (Batak).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),<sup>9</sup> Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut H.A.W Widjaja, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>10</sup> Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan sosial, politik, geografis, dan cultural yang terdapat

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, Medan, Bitra Indonesia, hlm. 2

<sup>10</sup> Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3

disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.<sup>11</sup>

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilih kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12

<sup>12</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>13</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

<sup>14</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>15</sup> Penjelasan Undang-undang di atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.<sup>16</sup>

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah wilayah dengan batasan-batasan tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.<sup>17</sup> Desa adalah satuan pemerintah yang diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan merupakan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya

---

<sup>15</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga, hlm.1

pelayanan pemerintah dari pemerintah kabupaten atau kota di wilayah kelurahan setempat.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dimana hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

- b. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum

adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.<sup>18</sup>

Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pelosok bahkan terpencil, memiliki kecenderungan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah.<sup>19</sup>

### **3. Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk

---

<sup>18</sup> Silahudin, 2015, *Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, hlm.12

<sup>19</sup> Malik Ibrahim, *Evaluasi Program Fasilitator Desa Intensif Di Kabupaten Kendal*, Jurnal, Vol. 1, (Februari:2006), hlm. 82

menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.<sup>20</sup>

Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 25 yang berbunyi Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>21</sup> Perangkat Desa terdiri atas:

a. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa.<sup>22</sup>

b. Pelaksana kewilayahan

Pelaksana Wilayah Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah

---

<sup>20</sup> R.I., Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

<sup>21</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>22</sup> R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

c. Pelaksana teknis

Pelaksana Teknis Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pemerintah desa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Kepala Desa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
- c. Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan;
- d. Menunjuk Penanggung Jawab Teknis khusus untuk pekerjaan konstruksi;
- e. Mengendalikan dan mengevaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa;

- g. Meneliti pengajuan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan dan setelah dinyatakan sesuai Kepala Desa memerintahkan pencairan anggaran kepada bendahara desa dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- h. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- i. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Kepala Desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan tidak mengambil keputusan. Kepala Desa dan perangkat Desa berkewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi Kepala Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan Desa.<sup>24</sup>

## **B. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah anggaran berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan diperuntukan untuk membiayai

---

<sup>23</sup> R.I., Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa Kabupaten Kendal.

<sup>24</sup> Sutoro Eko, Anom Surya Putra, Maizir Akhmadin, Suhirman, Hadi Prayitno, Nana Suryana, Zaini Mustakim, *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*, Jakarta, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, hlm. 32

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang mengatur dana desa adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>25</sup> Ketentuan itu sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa merupakan program pemerintah yang diambilkan dari jatah desa yang selama ini dikucurkan lewat nomenklatur lain seperti pada pos sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berada di Kementerian Dalam Negeri; dan anggaran Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Selama ini anggaran desa yang dialokasikan melalui kementerian tidak tepat sasaran. Alokasi dana tersendiri memang langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan desa.

## **2. Kebijakan Dana Desa**

Pemerintah Indonesia melalui program nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan Pemerintah saat ini tidak bisa

---

<sup>25</sup> R.I., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

dilepaskan dari visi – misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (nawacita) yang berfungsi untuk menjadi pedoman kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan normal.<sup>26</sup>

Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan

---

<sup>26</sup> Kementrian Keuangan, 2017, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, hlm. 23

seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.<sup>27</sup>

Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30 persen luas wilayah 20% (dua puluh persen) dan angka kemiskinan sebesar 50% (lima puluh persen) dan dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi kabupaten. Data data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) luas wilayah 10% (sepuluh persen) angka kemiskinan 35% (tiga puluh lima persen) dan indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).<sup>28</sup>

Kebijakan pengalokasian dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya yaitu desa. Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.24

<sup>28</sup> *Ibid*.

diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.<sup>29</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah 10% (sepuluh persen) dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian setiap Desa dan tata cara penggunaan Alokasi Dana Desa diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan setiap tahun.<sup>30</sup>

### **3. Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa adalah merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran

---

<sup>29</sup> Abdur Rozaki, dkk, 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta, IRE Press, hlm. 120

<sup>30</sup> Sutoro Eko, Anom Surya Putra, Maizir Akhmadin, Suhirman, Hadi Prayitno, Nana Suryana, Zaini Mustakim, 2016, *Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*, Jakarta, Copyright @ Kementerian Desa Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, hlm. 10

pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Desa dengan mengelola dana sendiri, telah ditempatkan sebagai subjek sesungguhnya dari pembangunan karena mendorong perangkat desa dan masyarakat aktif memegang peranan pembangunan karena merekalah yang memahami secara utuh persoalan dan kebutuhan desa. Selama ini, walau sudah otonomi daerah, implementasinya harus diakui baru berhenti pada level kabupaten.

Semua anggaran pembangunan, baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) mengucur lewat kabupaten. Dengan demikian, posisi desa masih termarginalkan karena masih sebatas menjadi objek dan pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban sepenuhnya bergantung pada pemerintah kabupaten atau bupati. Selain mematikan daya inisiatif desa, pengelolaan dana juga berpotensi tidak tepat sasaran. Akibat panjang rantai birokrasi yang harus dilewati, dana yang cair ke desa seringkali mengalami penyusutan. Imbasnya sudah barang tentu kualitas dari program atau proyek semakin menurun.

Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.<sup>31</sup>

Jenis-jenis kegiatan yang menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa :<sup>32</sup>

- a. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Desa.
- b. Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa.
- c. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk santunan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
- d. Dana Desa diutamakan untuk membiayai kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan orang per orang.
- e. Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasana

---

<sup>31</sup> Rio Armando Takaliuang dkk, *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*, 03 November 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/9939>, diakses pada tanggal 3 November 2017, Pukul 18.30 WIB

<sup>32</sup> R.I., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.

- f. Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi Desa.

Kegiatan pembangunan Desa yang boleh didanai Dana Desa adalah:

- a. Sarana prasarana transportasi seperti jalan lingkungan, jalan kampung, jalan poros Desa, jembatan kecil, gorong-gorong, tambatan perahu;
- b. Sarpras ekonomi seperti pasar Desa, pasar bersama antar Desa, pasar online , dan sebagainya;
- c. Sarpras pendukung ketahanan pangan: embung Desa, saluran irigasi, kolam budidaya ikan darat, bagan atau karamba ikan di pantai, kandang terpadu, jalan usaha tani, dan sebagainya;
- d. Sarpras pelayanan dasar: penyediaan air bersih, polindes, poskedes;
- e. Sarpras untuk lingkungan: sanitasi, MCK, drainase, tempat pembuangan sampah, parit, pengolahan kompos, dan sebagainya;
- f. Pengembangan sistem infomasi Desa dan peta sosial digital;
- g. Pengembangan teknologi tepat guna;
- h. Pengembangan energi lokal yang terbarukan;

- i. Pengembangan dan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun BUMADesa;
- j. Gerakan Desa menanam: sayur, buah, benih, palawija, hortikultura, tanaman keras dan lainnya;
- k. Pengembangan seni dan budaya Desa;
- l. Penyelenggaraan PAUD dan Posyandu;
- m. Perpustakaan Desa dan sanggar belajar;
- n. Pengembangan budidaya obat tradisional.

### **C. Pengadaan Barang atau Jasa**

#### **1. Pengertian Pengadaan Barang atau Jasa di Desa**

Pengadaan barang atau jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Pemerintah Desa baik dilakukan dengan swakelola maupun dengan maupun melalui penyedia barang atau jasa.<sup>33</sup> Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa

---

<sup>33</sup> R.I., Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa.

yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.<sup>34</sup>

## **2. Prinsip Pengadaan Barang atau Jasa di Desa**

Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan aturan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan penggunaan material dan bahan yang tersedia di wilayah setempat
- b. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat
- c. Memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan
- d. Untuk pemberdayaan masyarakat setempat

Pasal 4 dijelaskan Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya;

---

<sup>34</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm.3

- c. Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- d. Pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
- e. Gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. Fkuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.<sup>35</sup>

Pengadaan barang/ jasa di desa tidak semuanya dilaksanakan secara swakelola. Jika dalam proses pengadaan tersebut ada yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.<sup>36</sup> Penyedia Barang/Jasa adalah

---

<sup>35</sup> R.I., Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa Kabupaten Kendal.

<sup>36</sup> *Ibid.*

badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.<sup>37</sup>

Rencana pelaksanaan swakelola dalam Pengadaan barang/ jasa di desa meliputi :

- a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
- c. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- e. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola; dan kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan melalui penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan konstruksi selain harus memenuhi ketentuan diatas dan juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Ditunjuk satu orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelola Kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

- b. Dapat dibantu oleh personil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan konstruksi; dan/atau
- c. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.

Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki tempat dan izin usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Untuk pekerjaan konstruksi penyedia barang/jasa juga harus mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Khusus untuk konstruksi, maka dipilih salah satu anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu dan mengetahui teknis pekerjaan. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia, ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan pembelian langsung oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran dan tanpa

penawaran tertulis dari penyedia serta ditindaklanjuti dengan negosiasi (tawar-menawar) dan akhirnya mendapatkan bukti transaksi untuk dan atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Bukti transaksi cukup menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi.

- b. Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh TPK melalui pembelian langsung kepada satu penyedia dengan cara mengirimkan permintaan penawaran dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri dengan daftar barang/jasa dan harga. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kemudian melakukan tawar menawar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Setelah deal (kedua belah pihak setuju), penyedia menyiapkan dan memberikan bukti transaksi dengan menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- c. Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan mengundang atau mengirimkan permintaan penawaran kepada dua penyedia barang atau jasa dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri daftar barang/jasa, spesifikasi dan harga. Tim

Pengelola Kegiatan (TPK) kemudian melakukan penilaian terhadap pemenuhan spesifikasi dan dilanjutkan dengan tawar menawar secara bersamaan kepada dua penyedia yang memenuhi persyaratan teknis tersebut. Namun jika hanya satu yang memenuhi spesifikasi teknis, dilanjutkan dengan tawar menawar kepada penyedia yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut. Akan tetapi, jika keduanya tidak memenuhi spesifikasi teknis, maka proses akan diulang dari awal. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.<sup>38</sup>

Pelaksanaan swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Pegawai Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:

---

<sup>38</sup> R.I., Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa Kabupaten Kendal.

Alat tulis kantor, Benda pos, Bahan/material, Pemeliharaan, Cetak/penggandaan, Sewa kantor desa, Sewa perlengkapan dan peralatan kantor, Makanan dan minuman rapat, Pakaian dinas dan atributnya, Perjalanan dinas, Upah kerja, Honorarium narasumber/ahli, Operasional pemerintah desa, Operasional BPD, Insentif rukun tetangga /rukun warga, Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.<sup>39</sup>

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal adalah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meublair dan lain sebagainya.

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan secara swakelola maupun yang dilaksanakan melalui

---

<sup>39</sup> R.B. Bely Dj. Widodo, Remon Musikal, Adrian Puspawijaya, Julia Dwi Nuritha Siregar, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hlm. 53

penyedia barang dan jasa dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Berdasarkan dokumen pengadaan barang/jasa yang diajukan oleh TPK, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- b. SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa hasil pengadaan barang dan/atau jasa diterima.
- c. Sekretaris desa meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan agar tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Kepala desa meneliti pengajuan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan dan setelah dinyatakan sesuai Kepala Desa memerintahkan pencairan anggaran kepada bendahara desa dengan menerbitkan SPM.
- e. Bendahara Desa mencairkan anggaran sesuai SPM dan menyerahkan kepada Pelaksana Kegiatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada TPK.
- f. TPK membayarkan pengadaan barang/jasa sesuai hasil negosiasi yang ditandatangani oleh TPK dan Penyedia Barang/Jasa.

---

<sup>40</sup> R.I., Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa Kabupaten Kendal.

- g. Setiap pengeluaran pengadaan barang/jasa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- h. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf g harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

### **3. Tim Pengelola Kegiatan**

Tim Pengelola Kegiatan adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.<sup>41</sup> Penetapan orang-orang yang ditunjuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan adalah hak dan kewenangan penuh dari Kepala Desa.

Tim Pengelola Kegiatan dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, Tim Pengelola Kegiatan dari unsur pemerintah desa ditetapkan dari perangkat desa yang tidak menjabat sebagai, sekretaris desa, bendahara desa, dan Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis selaku Pelaksana Kegiatan yang di dalamnya terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.

Kepala Desa dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Tim Pengelola Kegiatan. Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan

---

<sup>41</sup> R.I., Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa Kabupaten Kendal.

Kriteria-kriteria harus dipenuhi seseorang untuk dapat menduduki dan dipilih menjadi anggota Tim Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang duduk dalam Tim Pengelola Kegiatan adalah anggota masyarakat ataupun perangkat desa yang mempunyai integritas, jujur dan tidak mempunyai kepentingan pribadi.
- b. Anggota Tim Pengelola Kegiatan minimal harus mampu membaca, menulis dan berhitung.
- c. Anggota Tim Pengelola Kegiatan harus mempunyai pengetahuan teknis minimal tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- d. Memahami metode dan prosedur pengadaan barang/jasa

Kepala Desa juga harus memberikan kesempatan dan peluang kepada kaum wanita untuk dapat duduk di keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan, sehingga tidak ada diskriminasi gender dan tentunya harus sesuai dengan kriteria-kriteria seperti disebutkan diatas. Hasil dari pertemuan perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan dituangkan kedalam Berita Acara Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan yang di dalamnya memuat nama-nama anggota dan kedudukan dalam Tim Pengelola Kegiatan adalah Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Tugas dan kewenangan Tim Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rancangan Anggaran Biaya;
- b. Menyusun spesifikasi teknis barang atau jasa jika diperlukan;
- c. Melaksanakan pembelian atau pengadaan;
- d. Memeriksa penawaran;
- e. Melakukan negosiasi (tawar menawar);
- f. Menandatangani surat perjanjian (Ketua Tim Pengelola Kegiatan);
- g. Melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan;
- h. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa;
- i. Menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100 persen kepada kepala desa.